

DPRD Hulu Sungai Selatan-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Koordinasi Mendukung Pemberantasan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/429503/dprd-hss-kpk-ri-koordinasi-mendukung-pemberantasan-korupsi>

Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan koordinasi dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

"Terima kasih kepada KPK yang datang langsung ke DPRD HSS, untuk melakukan koordinasi dalam upaya kita bersama mendukung pencegahan korupsi," kata Ketua sementara DPRD HSS Haji Akhmad Fahmi (HAF), di gedung DPRD, Kandangan, Selasa.

Dijelaskan HAF, kegiatan ini menjadi untuk pertama kali KPK datang ke DPRD, sekaligus untuk mengingatkan para anggota DPRD supaya jangan sampai terjerat korupsi. HAF juga berharap, semua anggota DPRD Kabupaten HSS mengingat pesan dan arahan dari KPK, supaya anggota DPRD HSS tidak terjerat korupsi.

"Semoga dari upaya pencegahan korupsi yang diingatkan KPK, maka anggota DPRD tidak ada yang terjerat kasus korupsi," ungkapnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK RI Maruli Tua, menjelaskan berbagai strategi pencegahan korupsi kepada para anggota DPRD Kabupaten HSS.

Pihaknya ingin agar DPRD Kabupaten HSS dapat bermitra dengan KPK, agar dapat berkolaborasi mencegah pemberantasan korupsi.

“KPK punya instrument Monitoring Pencegahan Korupsi (MPC), yang fokus mencegah korupsi di area perencanaan, penganggaran APBD,” terangnya.

Selain itu, pengadaan barang atau jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan aset, optimalisasi pajak dan penguatan inspektorat.

Dan menurut dia, semua itu tentu butuh dukungan DPRD melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka mencegah korupsi.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen anti korupsi oleh para anggota DPRD Kabupaten HSS.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429503/dprd-hss-kpk-ri-koordinasi-mendukung-pemberantasan-korupsi>, 10 September 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975074530/kpk-koordinasi-pencegahan-korupsi-dengan-dprd-hss>, 10 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak

yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).